

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Sejarah Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pertama kali dibangun pada tahun 1958, dengan nama Jawatan Sosial yang sebelumnya adalah pindahan dari Denpasar-Bali yang dikepalai oleh Bapak Andreas Johanes, kemudian diganti menjadi Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah menjadi Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur terjadi peergantian Pimpinan dengan urutan sebagai berikut :

1. Bapak Stef Mappu
2. Pada tahun 1983 dikepalai oleh Bapak L.M Farns
3. Bapak Marcos Coroputi yang menjabat selama 4 (empat) bulan pada tahun 1983.
4. Kemudian diganti dengan Bapak Drs. M. W. Siagian (1983-1991)
5. Bapak Suratmin Adi Sumarto
6. Bapak A. C. Sadio sarawadi sampai tahun 1996
7. Bapak Drs. Johanes Soetarno (1996-1998)
8. kemudian diganti dengan Ba
9. pak Bambang Subroto pada tahun (1998-2000)

Pada tahun 2000 (tahun otonomi daerah) Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur diganti dengan nama Kantor Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui PERDA Nomor 9 Tahun 2001 tentang “Tata Kerja dan Struktur SKPD Provinsi

Nusa Tenggara Timur”. Pada saat itu terjadi lagi pergantian pimpinan sebagai berikut :

10. Bapak Bambang Subroto menyerahkan tugasnya kepada Bapak dr. Husein Pangkratius pada tahun 2000-2001
11. Bapak Drs. Welen Padja pada tahun 2001-2002
12. Bapak Andreas Dengi
13. Bapak Fransiskus Salem,SH,M,Si pada tahun 2008-2009
14. Bapak Emanuel Kara,SH pada tahun 2009-2010
15. Bapak Drs. Sentianus Medi pada tahun 2010-2011
16. Bapak Drs. Sinun Petrus Manuk dari tahun 2011-2013
17. Bapak Drs. Welhelmus Foni, M.Si sampai sekarang

Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan di era kepemimpinan Presiden Abdurahman Wahid (Mantan Presiden RI) sempat membekukan Departemen Sosial menjadi Badan Sosial dibawah Departemen Kesehatan,dan pada era Kepemimpinan Megawati Soekarno Putri Dibentuk Departemen Sosial kembali sampai di era Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan sampai sekarang di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo menjadi Kementerian Sosial.

4.2 Profil Kantor

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Mencermati Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 10 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 36 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja UPT.

4.2.1 Visi

" Pembangunan kesejahteraan sosial berbasiskan masyarakat melalui pekerjaan sosial profesional"

4.2.2 Misi :

1. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi, pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

4.2.3 Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi Dinas Sosial Nusa Tenggara Timur tahun 2013 - 2018 diatas, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ditargetkan akan dapat melaksanakan pemberdayaan, rehabilitasi serta perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS sejumlah 12.791 orang atau 1,73 % dari total populasi PMKS di Nusa Tenggara Timur sebanyak 738.313 orang. secara teknis visi dan misi tersebut dijabarkan kedalam TUPOKSI Dinas Sosial melalui 4 (empat) bidang teknis dan 1 (satu) sekretariat.

2. Sasaran

Sasaran organisasi merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari suatu proses perencanaan strategi .fokus utama sasaran ini adalah tindakan nyata yang bersifat spesifik , terinci , terukur dan dapat diwujudkan. Sasaran juga menyebabkan alokasi

anggaran atau sumber- sumber yang akan mendukung pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan diatas maka sasaran pembangunan kesejahteraan yang ingin dicapai Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

1. meningkatkan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapat pelayanan kesejahteraan sosial
2. meningkatkan rata - rata kemampuan / kemandirian ekonomi dan pemenuhan kebutuhan pokok bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial.
3. membentuk sikap dan perilaku persatuan, keastuan, integrasi dan setiakawan bagi masyarakat, khususnya generasi muda.
4. meningkatnya harkat dan martabat pahlawan, perintis kemerdekaan, dan pejuang bangsa serta keluarga.
5. memperkuat sistem dan manajmen kelembagaan sosial masyarakat.
6. meningkatkan jumlah kelembagaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial kemasyarakatan, juga kelompok dunia usaha dalam menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial.
7. meningkatnya komitmen dan dukungan para penyelenggara para pemerintahan ditingkat

provinsi/kabupaten / kota, pimpinan organisasi formal maupun non formal, kelompok dunia usaha, serta masyarakat, termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial secara menyeluruh, adil dan merata.

8. meningkatkan jumlah SDM aparatur dan masyarakat dibidang kesejahteraan sosial yang berkualitas dan profesional melalui pendidikan dan latihan serta bimbingan teknis.
9. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
10. menyediakan laporan tentang proses dan hasil pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial yang akurat.

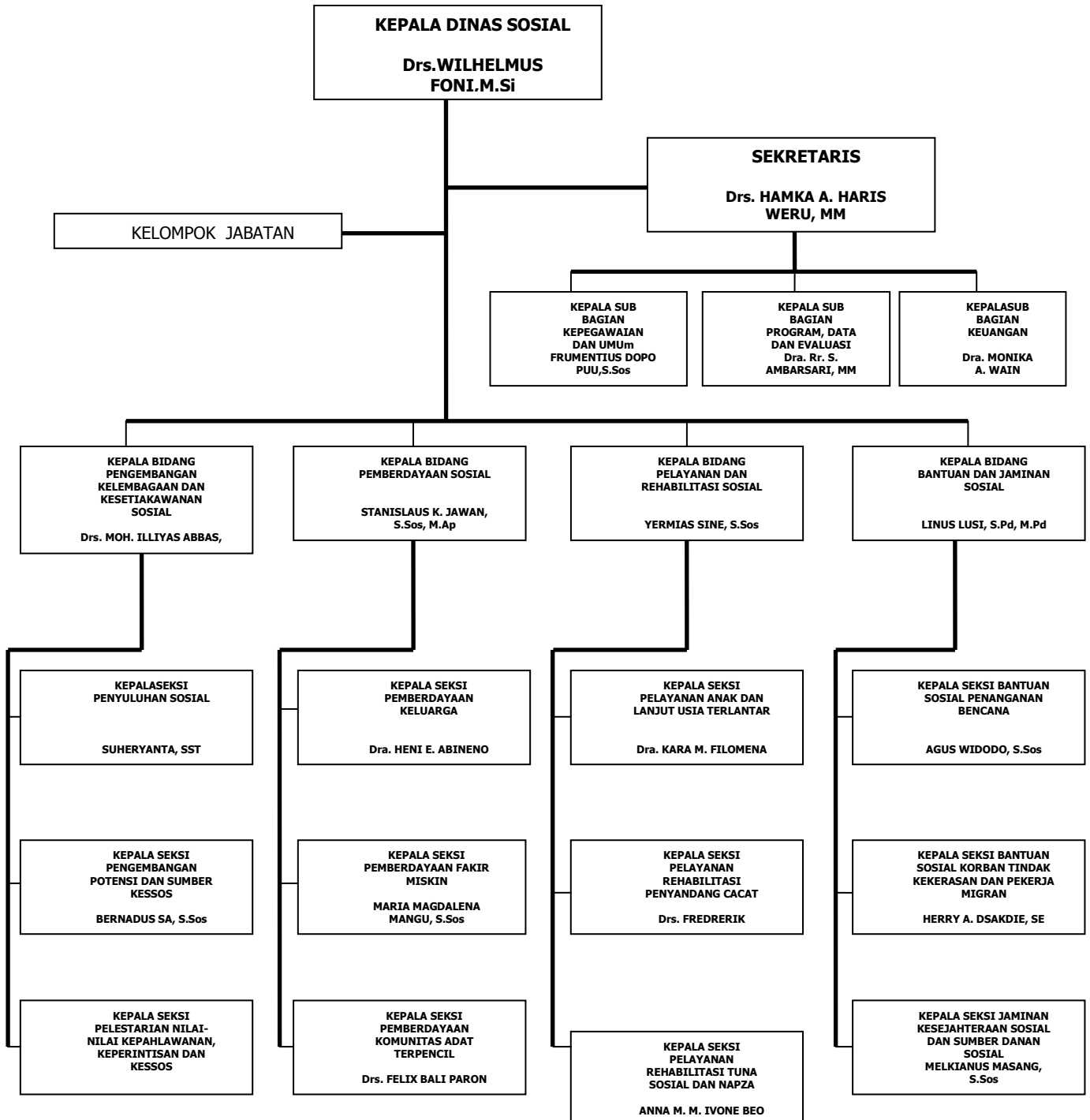
4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tugas Pokok Dinas Sosial sesuai Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang secara eksplisit tertuang dalam bab III pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa : Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang kesejahteraan sosial.

Selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesejahteraan sosial;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang sosial;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial;
4. Pembinaan unit pelaksanaan teknis;
5. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana, dan prasarana serta rumah tangga;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur



4.4 Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur

Uraian Tugas jabatan Struktural pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tugas dan fungsi: Merumuskan kebijakan dan teknis pembangunan di bidang Kesejahteraan Sosial meliputi kesekretarian, pengembangan kelembagaan dan kesetiakawanan sosial, pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial serta UPT berdasarkan ketentuan dan produser yang berlaku agar terwujudnya kesejahteraan social masyarakat yang mandiri :

- a. Menyusun rencana strategi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi dan kebijakan Gubernur serta Komponen masyarakat untuk menjadi pedoman penyusunan kerja Tahunan
- b. Menyusun rencana kerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan rencana Strategi dinas dan kegiatan tahunan sebelumnya serta sumber data untuk di gunakan sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT agar sejalan kerja sama

2. Sekertaris

Tugas dan fungsinya: Merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Kesekretariatan yang meliputi program data dan evaluasi, kepegawaian Umum dan keuangan

berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan Administrasi yang cepat, tepat, dan lancar.

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional sekretariat berdasarkan rencana kerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kegiatan Tahunan sebelumnya serta sumber data yang ada agar tersedia perencanaan yang akomodatif.
- b. Mengoreksi dan penyempurnaan konsep data Base Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai hasil kajian untuk menjadi dasar penyusunan kerja selanjutnya dan penyediaan data dan informasi
- c. Mengkoordinir penyusunan laporan pengawasan.

3. Kepala subbag Kepegawaian dan Umum

Tugas dan fungsinya: Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kepegawaian dan Umum melalui penyiapan bahan urusan kepegawaian pengawasan melekat, budaya kerja ketatausahaan, perlengkapan serta urusan rumah tangga dan perjalanan Dinas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tercipta penataan personalia yang kompeten sesuai perkembangan demi terwujudnya pengelola administrasi yang tepat dan akurat.

4. Kepala Subbag P.D.E

Tugas dan fungsi: Melaksanakan kegiatan program, data dan evaluasi melalui penyusunan rencana, pengumpulan data dan melaksanakan

evaluasi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedia program evaluasi yang akurat

- a. Menyiapkan data rencana kerja anggaran dan kementerian/atau lembaga tiap tahun
- b. Mengetik konsep data rencana anggaran dan kementrian/lembaga
- c. Menyiapkan data anggaran perubahan.
- d. Menyusun dan menyiapkan sambutan Kepala Dinas

5. Kepala Subbag Keuangan

Tugas dan fungsi: Merencanakan dan melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

- a. Kepala Unit Keuangan, tugasnya :
 1. Menyusun rencana sub bagian berdasarkan langkah-langkah operasional sekretariat dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas .
 2. Membagi tugas kepada bawahan melalui bimbingan dan arahan sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas .
 3. Memeriksa hasil kerja bawahan .
 4. Mengontrol administrasi keuangan berdasarkan ketenruan yang berlaku untuk menjamin ketertiban administrasi keuangan

- b. Bendahara pengeluaran, tugasnya :
1. Menerima yang dan menyimpan surat berharga
 2. Menyetor pemotongan dan pemungutan kewajiban kepada Negara ke kas Negara.
 3. Mengelola rek. Tempat penyimpanan Uang Persediaan (UP)
 4. Melaporkan laporan pertanggung jawaban (LPJ) kepada KPPN selaku kuasa Badan Usaha Negara (BUN)
 5. Membantu memverifikasi penerimaan dan pengeluaran dinas sesuai dengan data keuangan yang ada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
- c. Bendahara pengeluaran APBD Dinas, tugasnya :
1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SSP UP/GU/TU dan SPP LS
 2. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang di berikan Oleh Pejabat Pelaksanaan Teknis Teknik Kegiatan (PPTK)
- d. Bendahara pembayaran gaji, tugasnya :
1. Membuat, meneliti dan mengoreksi daftar gaji.
 2. Menyiapkan SPP gaji berdasarkan daftar gaji serta SPP kekurang gaji dan SPP kesra dan uang duka.
 3. Membayar gaji kepada pegawai.
 4. Mencatat penerimaan dan pengeluaran gaji pada buku Kas Pembantu Khusus gaji.

5. Mengajukan Surat Keterangan Perhentian Pembayaran (SKPP)

untuk pegawai yang mutasi, pension dan meninggal.

6. Kelompok Jabatan Fungsional :

1. Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kesetiakawanan sosial.

Tugas dan fungsi: merencanakan operasional, dan mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan Pengembangan dan Kesetiakawanan Sosial meliputi penyuluhan Sosial, serta pelestarian nilai- nilai kepahlawanan, keperintisan dan Kesetiakawanan social berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk penggalangan potensi sosial dalam penanganan usaha Kesejahteraan Sosial secara berkelanjutan.

Yang terdiri dari :

a. Seksi I : Seksi Penyuluhan Sosial

Melaksanakan kegiatan Penyuluhan Sosial melalui bidang kesejahteraan Sosial

b. Seksi II : Seksi Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Meliputi kegiatan:

1.Karang Taruna

2.Tenaga kerja sosial masyarakat dan pekerja sosial masyarakat

3.Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat

4. Dunia usaha, Organisasi Sosial/ Yayasan/ LSM

5.Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

6. Melakukan kegiatan Kesejahteraan Sosial bagi peyandang masalah kesejahteraan Sosial

c. Seksi III : Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan,Keperintisan dan

Kesetiakawanan Sosial

Meliputi Kegiatan Hari Kesetiakawanan Sosial (HKSAN).

2. Kepala Bidang pemberdayaan sosial

Tugas dan fungsi: Merencanakan langkah-langkah operasional,Koordinasi, dan mengevaluasi kegiatan kegiatan pemberdayaan Sosial fakir miskin,serta pemberdayan social Komoditas adat terpencil berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan kualitas kemandirian dan ketahanan sosial masyarakat, yang terdiri dari :

a. Seksi I : Pemberdayaan Sosial Keluarga

Meliputi :

1. Keluarga muda
2. Keluarga rentan masalah sosial ekonomi dan psikologi
3. Perempuan rawan Sosial

b. Seksi II : Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin

Meliputi :

1. Rehabilitasi Daerah Kumuh
2. Kelompok Usaha bersama

c. Seksi III : Pemberdayaan Sosial & KAT

Meliputi :

1. Menghimpun, mengelola,mengumpulkan, mensistimatisasikan
2. Merencanakan dan melaksanakan Komonitas Adat Terpencil (KAT)

3. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Tugas : Merencanakan langkah-langkah Operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan dan rehabilitasi Sosial melalui Anak dan lansia terlantar, penyandang cacat Tuna Sosial, dan Korban Narkotika Psikotropika, Zat Adiktif (NAPZA)

Membawahi:

a. Kassie Pelayanan & Rehabilitasi Sosial Anak & Lansia terlantar, Tugas :

1. Rehabilitasi anak lansia terlantar
2. Rehabilitasi anak nakal berhadapan dengan Hukum
3. Rehabilitasi anak cacat/ penyandang disabilitas Jalanan

b. Kassie pelayanan & rehabilitas penyandang cacat/disabilitas, Tugas :

1. Rehabilitasi penyandang cacat
2. Rehabilitasi EKS penderita penyakit kronis

c. Kassie Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial & Korban Napza Tugas:

1. Rehabilitasi Tuna social WTS
2. Rehabilitasi Tuna Waria
3. Rehabilitasi Tuna sosial Gelandangan dan Pengemis
4. Rehabilitasi Tuna Bekas Warga Binaan Lembaga Permayarakatan

4. Kepala Bidang Bantuan Dan Jaminan Sosial

Tugas dan Fungsi : merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi Kegiatan bantuan dan jaminan sosial Korban tindak Kekerasan dan Pekerja Migran serta jaminan Kesejahteraan Sosial dan sumber dana sosial berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- a. Kassie Bantuan Sosial Penanganan Bencana melalui:

Tugas:

1. Penanganan bencana Alam dan non alam
2. Penanganan Bencana Sosial

- b. Kassie Bantuan Sosial Korban tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

Tugas:

1. Bimbingan rehabilitasi psikologi Korban Tindak Kekerasan terhadap anak.
2. Bimbingan rehabilitasi psikologi Korban Tindak Kekerasan terhadap wanita
3. Bimbingan Rehabilitasi Psikologi Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran.
4. Bimbingan Rehabilitasi psikologi Sosial Korban tindak Kekerasan terhadap Pekerja Migran Terlantar

- c. Kassie Jaminan Kesejahteraan Sosial & Sumber Dana Sosial

Tugas:

1. Jaminan kerja Sosial berupa melalui Program Keluarga Harapan
2. Penanganan sumber dana Sosial

4.5 Aktivitas Atau Operasional Organisasi

1. Kegiatan Operasional Kantor Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur
 - a. Membantu pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

- b. Membantu meningkatkan kemampuan pendamping penyandang masalah kesejahteraan Sosial
 - c. Membantu meningkatkan kualitas SDM kemasyarakatan Di bidang Kesejahteraan sosial (Diklat Petugas Panti).
2. Kegiatan operasional Kantor Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dilandaskan atas:
- a. UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
 - b. Peraturan pemerintah Sosial RI No.42 Tahun 1981 tentang Kesejahteraan Sosial dan keputusan Menteri Sosial RI No. 84/HUK/197: tentang pelaksanaan pemberian bantuan sosial bagi keluarga fakir miskin.